



PUTUSAN

NOMOR 246/ PID.SUS / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALFIAN ARIYANTO Bin HENDRO HARIANTO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Demangan RT. 002 RW. 002 Desa  
Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten  
i9Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Bangkalan Sektor Arosbaya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/16/VIII/Res.4.2/2023/Polsek Arosbaya tanggal 21 Agustus 2023, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:**

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Janurai 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Februari 2024 Sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : ZAMRONI,S.H. dan YUDHA BUDIAWAN ,S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM " yang berkantor di Jalan Pahlawan No 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 Januari 2024, dengan Register Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN BKL

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALFIAN ARIYANTO Bin HENDRO HARIANTO pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat Jalan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Petugas Polrek Arosbaya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di jalan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, Petugas Polsek Arosbaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di sepeda motor dan sedang melintas di Jalan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Polsek Arosbaya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A31 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol L3830MS dan 1 (Satu) potong celana hitam polos dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik Nomor : 400.7.22.1/8275/433.102.1/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 210823-2917 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08030/NNF/ 2023 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
  - Nomor : 25528/2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,150 gram / dikembalikan berat netto  $\pm$  0,128 gram.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 25529/2023/ NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,222 gram / dikembalikan berat netto  $\pm$  0,203 gram.
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan No.Reg.Perkara : PDM-251/Bkl/11/2023 tanggal 4 Januari 2024 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN ARIANTO Bin HENDRO HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman”  
melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut  
Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap  
Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,  
denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4  
(empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,86 gram;

- 1 (satu) potong celana hitam polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi A31 warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol  
L 3830 MS;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar screenshot berisi transaksi narkoba;

Tetap Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor  
245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN ARIYANTO Bin HENDRO HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong plastk klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram;
  - 1 (satu) potong celana hitam polos;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A31 warna hitam;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar screenshot berisi transaksi narkoba;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol L3830MS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Ariyanto bin Hendro Harianto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 245/Akta.Pid.Sus/III/2023/PN Bkl tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Haidir Rahman, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa (Terbanding) Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 245/Akta.Pid.Sus/III/2023/PN Bkl tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Zamroni,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl;

Membaca Relaaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Haidir Rahman Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 yang diajukan oleh Haidir Rahman,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Zamroni,S.H. dan Yudha Budiawan,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir Rahman Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan yang disampaikan kepada Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto pada tanggal 24 Januari 2024 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan yang disampaikan kepada Haidir Rahman Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ melanggar Pasal 112

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastic klip berisi sabu berat bruto 0,86 gram
- 1 (satu) potong celana hitam polos;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxsi A 31 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol L3830 MS

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) lembar secreenshoot berisi transaksi Narkoba

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dalam sidang hari Kamis tanggal 4 Januari 2004, atau bila Pengadilan berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang se-adil-adilnya;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### Mengadili

- Menerima Permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 2024 yang dimintakan bandingnya tersebut;

### Mengadili Sendiri

- Menjatuhkan Hukuman Pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa agar diberikan rehabilitasi Medis;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Alfian Arianto Bin Hendro Harianto;

Atau Penasihat Hukum Terdakwa I mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas In Dubio Pro Reo;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 22 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Arianto Bin Hendro Harianto, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam penerapan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum, Namun tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan hakim terkait pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah untuk balas dendam tetapi penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Bangkalan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga Terdakwa/masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak menimbulkan efek jera dan tidak efektif untuk mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan hal yang sama, Bahwa tidak sependat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, mengingat tindak pidana narkotika bersifat transasional, musuh utama negara, system peredarannya menggunakan teknologi canggih didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa, untuk mencegah perbuatan dimaksud maka terhadap pelaku perlu dihukum sesuai dengan perbuatannya atau selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dikalangan Masyarakat, karena perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang sangat merugikan, meresahkan bagi kehidupan manusia, Bahwa yang dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam penerapan putusan, yang dibuktikan saat hakim membuat putusan kepada Terdakwa dibawah pasal yang sama yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi putusan hakim dibawah minimal dan tidak sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman bukan sebagai penyalah guna narkotika, sehingga putusan pengadilan tersebut kurang tepat, Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak memenuhi apa yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang menyebutkan Putusan hakim harus memuat 4 (empat) hal yaitu Segi Edukatif, Segi Preventif, Segi Korektif, dan Segi Represif, dan berdasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Memutuskan :1. Menyatakan terdakwa ALFIAN ARIANTO Bin HENDRO HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum, 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara, 3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,86 gram. 1 (satu) potong celana hitam polos Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi A31 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol L 3830 MS Dirampas untuk Negara, 4 (empat) lembar screenshot berisi transaksi narkoba Tetap Terlampir dalam berkas, dan Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, atau jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2024.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum pada hakekatnya adalah ikhtiar untuk merangkai kembali fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam persidangan, dimana Penasihat Hukum menilai ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan rasa keadilan serta kepentingan atau hak Terdakwa yang seharusnya diberikan negara dalam penyelesaian perkara yang

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa Terdakwa, Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu memberatkan Terdakwa, Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan adalah memberatkan Terdakwa, sedangkan fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika, Bahwa Terdakwa sangat layak untuk mendapatkan Rehabilitasi Medis, Bahwa dengan adanya putusan berupa pemidanaan penjara dengan kurun waktu tertentu, Penasihat Hukum menilai hukuman tersebut tidak akan dapat menyembuhkan Terdakwa dari ketergantungan kepada Narkotika, dan dapat menimbulkan potensi untuk mengulangi dikemudian hari, Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan pertimbangan khusus terhadap hal ini dan menyatakan dalam amarnya untuk memerintahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan fasilitas rehabilitasi medis kepada Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto, Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN.Bkl tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan bandingnya

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan Mengadili Sendiri Menjatuhkan Hukuman Pidana yang sering-ringannya terhadap Terdakwa, Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa agar diberikan rehabilitasi medis, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas In Dubio Proreo, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2024, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri bangkalan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, ketika Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto melintas di Jalan itu, telah ditangkap Polisi yaitu oleh saksi Hendi Andita,S.H. dan saksi Yunus Setya Budi dari Polsek Arosbaya karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan/pengeledahan badan ditemukan barang bukti antara lain berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram,
- Bahwa atas barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram, serta 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A31 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol L3830MS dan 1 (Satu) potong celana hitam polos yang ada dalam penguasaan Terdakwa, kepemilikan atas seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah miliknya, oleh karena itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Arosbaya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Muji seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu tersebut terkadang 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa yang melayani Terdakwa dalam membeli sabu yaitu Muji dan apabila Muji tidak ada yang melayani Faruk yaitu anak dari Muji, dan Terdakwa membeli sabu kepada MUJI kadang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut yaitu uang tabungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2022 sampai sekarang dan Terdakwa mengonsumsi terakhir pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa ingin mengonsumsi sabu, Terdakwa menyiapkan botol Aqua, sedotan, pipet kaca, setelah itu tutup botol Terdakwa lubangi menggunakan gunting untuk memasukkan sedotan dan kaca tersebut, setelah itu botol tersebut Terdakwa isi air seperempat botol, setelah siap semua sabu Terdakwa masukkan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam pipet kaca dan Terdakwa bakar menggunakan korek api dan sedotan tersebut Terdakwa sedot seperti orang merokok pada umumnya;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut biasanya didalam kamar tidur dan biasa juga dikamar mandi rumah Terdakwa karena takut ketahuan nenek Terdakwa, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut membuat Terdakwa tenang, badan terasa fit, dan kuat setiap harinya dan rasa capek dibadan hilang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 07030/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
  - Nomor Bukti : 25528/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,150$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,128$  gram);
  - Nomor Bukti : 25529/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,222$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,203$  gram);

**KESIMPULAN :**

Nomor Bukti : 25528/2023/NNF s/d 25529/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, ternyata pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, ketika Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto melintas di Jalan itu, telah ditangkap Polisi dan saat dilakukan penggeladahan / Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram, sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang bernama Muji, dengan demikian Terbukti saat Terdakwa ditangkap ia sedang menguasai narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia beli dari seorang bernama Muji;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muji tersebut terkadang 1 (satu) minggu sekali, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut yaitu uang tabungan Terdakwa sendiri, Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2022 sampai sekarang dan Terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023,

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, sedangkan cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut mula-mula Terdakwa menyiapkan botol Aqua, sedotan, pipet kaca, setelah itu tutup botol Terdakwa lubangi menggunakan gunting untuk memasukkan sedotan dan kaca tersebut, setelah itu botol tersebut Terdakwa isi air seperempat botol, setelah siap semua sabu Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca dan Terdakwa bakar menggunakan korek api dan sedotan tersebut Terdakwa sedot seperti orang merokok pada umumnya, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut membuat Terdakwa tenang, badan terasa fit, dan kuat setiap harinya dan rasa capek dibadan hilang dengan demikian sabu yang dia beli dan kuasai tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena saat Terdakwa ditangkap bukan karena ia sedang melakukan transaksi jual beli sabu atau sedang memakai narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa ditangkap oleh polisi karena sedang memiliki, atau menyimpan, atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, karena saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat Bruto 0,86 gram, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 07030/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 25528/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,150$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,128$  gram);

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 25529/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,222$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,203$  gram);

## KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 25528/2023/NNF s/d 25529/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, telah dilakukan secara tanpa hak atau setidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah dilakukan secara tanpa hak dan atau melanggar hukum, maka perbuatan Terdakwa dapat dituduh sebagai melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika yang Terdakwa kuasai itu terbukti akan digunakan oleh Terdakwa sendiri selain itu seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram, dengan memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan amar putusan dibawah batas pidana minimal sebagaimana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Masyarakat, sehingga pertimbangan tersebut dapat pula dibenarkan menurut hukum, dengan demikian dalil Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa yang dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam penerapan putusan, yang dibuktikan saat hakim membuat putusan kepada Terdakwa dibawah pasal yang sama yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi putusan hakim dibawah minimal dan tidak sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara, karena berdasarkan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman bukan sebagai penyalah guna narkotika, sehingga putusan pengadilan tersebut kurang tepat, Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak memenuhi apa yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang menyebutkan Putusan hakim harus memuat 4 (empat) hal yaitu Segi Edukatif, Segi Preventif, Segi Korektif, dan Segi Represif dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, maka dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan hakim terkait pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena putusan tersebut tidak dapat membuat efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga Terdakwa/masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak menimbulkan efek jera dan tidak efektif untuk mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan hal yang sama karenanya tidak selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dikalangan Masyarakat

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu memberatkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang seringannya dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar terhadap Terdakwa diberikan Rehabilitasi Medis, Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain mensyaratkan, bahwa :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik;
2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkotika;
3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Sehingga dengan mendasarkan pada adanya syarat-syarat tersebut diatas, walaupun jumlah barang bukti yang ditemukan tidak banyak akan tetapi didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto adalah penyalah guna narkotika, atau bukti pada saat Terdakwa ditangkap ia sedang menggunakan Narkotika, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan Terdakwa agar diberikan Rehabilitasi Medis, maka

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penasihat Hukum agar menetapkan dan memerintahkan Terdakwa agar diberikan Rehabilitasi Medis dan membebankan biaya perkara kepada negara dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dimohonkan dalam Memori Banding mereka, yang karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah batas pidana minimal, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana dibawah batas pidana minimal telah mendasarkan pada aturan yang berlaku selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 22 Januari 2024 atas nama Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa Alfian Ariyanto Bin Hendro Harianto telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ALFIAN ARIYANTO Bin HENDRO HARIANTO, tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 22 Januari 2024 atas nama Terdakwa ALFIAN ARIYANTO Bin HENDRO HARIANTO;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh :  
**Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan  
**Wayan Sedana,S.H.M.H. dan Agung Wibowo,S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**Wayan Sedana,S.H.M.H.**

**Herman Heller Hutapea,S.H.,**

Ttd.

**Agung Wibowo ,S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS. SH. MH.**

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2024/PT SBY